



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAHARDIKA PUTRA SETIAWA BIN YUDI SETIAWAN;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/8 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kuncen RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHARDHIKA PUTRA SETIAWA Bin YUDI SETIAWAN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHARDHIKA PUTRA SETIAWA Bin YUDI SETIAWAN, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (Dua) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh PT ASTRA SEDAYA FINANCE yang beralamat di Jln Dr Wahidin Sudiro husodo KAV 2-3 Gresik kel.Kembang Kec.Kebomas Kota Gresik;
 - 1 (satu) unit mobil grand max model box dengan Nomor polisi No.Pol S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver;
 - 1(satu) buah kunci mobil grand max model box dengan Nomor polisi No.Pol S 8359 A tahun 2016 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil grand max model box dengan Nomor polisi No.Pol S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver An.SITI KHUSNUL KHOTIMAH dengan alamat Jln Dr Soetomo Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Padangan Kab.Bojonegoro;Dikembalikan kepada saksi Korban SITI KHUSNUL KHOTIMAH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/M.5.16.3/Eoh.2/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MAHARDHIKA PUTRA SETIAWA Bin YUDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.36 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025 bertempat di toko ledre alamat jalan Dr Soetomo Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Padangan Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil grand max model box dengan Nomor polisi No. Pol S8359A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver yang sebagian atau seluruhnya milik SITI KHUSNUL KHOTIMAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbitnya matahari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjaga toko ledre milik saksi sdr SITI KHUSNUL KHOTIMAH masuk ke dalam toko ledre (lewat pintu depan/pintu dibelakang) yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil kunci mobil yang terletak di atas meja tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi sdr SITI KHUSNUL KHOTIMAH kemudian terdakwa keluar dari toko ledre tersebut langsung menuju garasi mobil yang berada disamping utara toko ledre kemudian dengan menggunakan kunci mobil tersebut terdakwa masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mesin mobil dan membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di kota Tangerang namun pada saat perjalanan, mobil yang dikendarai terdakwa berhenti karena kehabisan bensin;
- Bahwa pada saat mobil grand max model box dengan Nomor polisi No. Pol S8359A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver yang terdakwa kemudian berhenti karena kehabisan bensin selanjutnya petugas dari Polres Bojonegoro datang untuk melakukan penangkapan terhadap

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



terdakwa bersama dengan unit mobil grand max model box dengan Nomor polisi No. Pol S8359A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver milik saksi sdr SITI KHUSNUL KHOTIMAH dan selanjutnya dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan tersebut menyebabkan saksi korban SITI KHUSNUL KHOTIMAH mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi karena sedang tidur di dalam rumah bersama suami Saksi yaitu Saksi Hermawan Prasetyo, dan baru mengetahuinya saat suami Saksi hendak melaksanakan shalat subuh namun sebelumnya dia mau menaruh makanan Ledre ke dalam mobil box tersebut yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut diparkir di garasi rumah Saksi, setelah mengetahui mobil tersebut tidak ada lagi di tempatnya semula, suami Saksi langsung mengecek CCTV yang ada di rumah Saksi dan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kamera CCTV yang terpasang di luar garasi samping rumah tampak Terdakwa yang merupakan karyawan Saksi yang mengambil mobil tersebut pada waktu sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Padangan dan pada hari yang sama petugas Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa berserta mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tidak tetap di rumah yang terkadang Saksi panggil apabila dibutuhkan tenaganya, karena Saksi mempunyai usaha pembuatan makanan Ledre, sehingga Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah Saksi dan dimana Saksi biasanya meletakkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi tersebut dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil tersebut di atas meja toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun suami Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya, dan 2 (dua) lembar surat keterangan dari *leasing* yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hermawan Prasetyo Bin alm. Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik istri Saksi yang bernama Siti Khusnul Khotimah, S.H.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi karena sedang tidur di dalam rumah bersama istri Saksi yaitu Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., dan baru mengetahuinya saat Saksi hendak melaksanakan shalat subuh namun sebelumnya Saksi mau menaruh makanan Ledre ke dalam mobil box tersebut yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut diparkir di garasi rumah Saksi, setelah mengetahui mobil tersebut tidak ada lagi di tempatnya semula, Saksi langsung mengecek CCTV yang ada di rumah Saksi dan melihat dari kamera CCTV yang terpasang di luar garasi samping rumah tampak Terdakwa yang merupakan karyawan Saksi yang mengambil mobil tersebut pada waktu sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Padangan dan pada hari yang sama petugas Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa berserta mobil milik istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tidak tetap di rumah yang terkadang Saksi panggil apabila dibutuhkan tenaganya, karena Saksi mempunyai usaha pembuatan makanan Ledre, sehingga Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah Saksi dan dimana Saksi biasanya meletakkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi tersebut dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas meja toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi, 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa tampak memantau kondisi rumah Saksi dengan cara berlalu lalang di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada istri Saksi ataupun Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya, dan 2 (dua) lembar surat keterangan dari *leasing* yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



tersebut dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil tersebut di atas meja belakang dalam toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan membawanya kabur;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan tujuan ingin jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa di Kota Tangerang, namun dalam perjalanan di daerah Solo, Terdakwa terpaksa berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan saat berhenti itulah datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., namun hanya dipanggil apabila tenaga Terdakwa dibutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer ataupun suaminya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver an. Siti Khusnul Khotimah dengan alamat Jalan Dr. Soetomo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Surat Keterangan *leasing* yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kav. 2-3 Gresik Kelurahan Kembang Kecamatan Kebomas Kota Gresik;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di garasi rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer yang beralamat Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer;
2. Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. tersebut dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil tersebut di atas meja belakang dalam toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan membawanya kabur, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terlihat dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H.;
3. Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan tujuan ingin jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa di Kota Tangerang, namun dalam perjalanan di daerah Solo, Terdakwa terpaksa berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan saat berhenti itulah datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., namun hanya dipanggil apabila tenaga Terdakwa dibutuhkan;
5. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer ataupun suaminya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya tersebut;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama **Mahardika Putra Setiawa Bin Yudi Setiawan** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di garasi rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer yang beralamat Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer;
2. Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. tersebut dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil tersebut di atas meja belakang dalam toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan membawanya kabur, yang mana

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



perbuatan Terdakwa tersebut terlihat dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H.;

3. Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan tujuan ingin jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa di Kota Tangerang, namun dalam perjalanan di daerah Solo, Terdakwa terpaksa berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan saat berhenti itulah datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., namun hanya dipanggil apabila tenaga Terdakwa dibutuhkan;
5. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer ataupun suaminya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya tersebut;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer tersebut yang sebelumnya berada di rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., kemudian Terdakwa membawa kabur mobil tersebut dengan tujuan ingin jalan-jalan ke tempat teman Terdakwa di Kota Tangerang, namun dalam perjalanan di daerah Solo, Terdakwa terpaksa berhenti karena kehabisan bahan bakar, dan saat berhenti itulah datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini, namun untuk itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer ataupun suaminya tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver beserta kunci dan STNKnya milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 01.36 WIB di garasi rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer yang beralamat Jalan Dr. Soetomo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan cara masuk melalui pintu toko milik Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. yang kebetulan tidak dikunci, selanjutnya masuk ke toko dan langsung mengambil kunci mobil tersebut di atas meja belakang dalam toko kemudian menuju ke garasi yang kebetulan juga tidak dikunci selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan membawanya kabur, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terlihat dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H., dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver an. Siti Khusnul Khotimah dengan alamat Jalan Dr. Soetomo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
4. 2 (dua) lembar Surat Keterangan *leasing* yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kav. 2-3 Gresik Kelurahan Kembang Kecamatan Kebomas Kota Gresik;

yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mahardika Putra Setiawa Bin Yudi Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK mobil Grand Max model box dengan Nomor Polisi S 8359 A tahun 2016 warna hitam dengan Noka MHKP3CA1JGK129740 dan Nosin 3SZDGC1062 serta box mobil aluminium warna silver an. Siti Khusnul Khotimah dengan alamat Jalan Dr. Soetomo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
 4. 2 (dua) lembar Surat Keterangan *leasing* yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kav. 2-3 Gresik Kelurahan Kembang Kecamatan Kebomas Kota GresikDikembalikan kepada Saksi Siti Khusnul Khotimah, S.H. Binti alm. Ali Machfoer;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Bjn